



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara yang ikut berperan dalam kemajuan pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu diberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 ayat (2), Tambahan Penghasilan Pegawai kepada pegawai diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.
4. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai setiap pegawai.
7. Kinerja Perangkat Daerah adalah hasil kerja Perangkat Daerah yang diukur dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya yang penilaiannya dilaksanakan sesuai ukuran yang sudah ditetapkan.
8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah BKPP Kabupaten Kulon Progo.
9. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Kulon Progo.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PENERIMA TPP

Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan TPP berdasarkan beban kerja.
- (3) Kriteria PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. secara nyata melaksanakan tugas tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. tidak berprofesi sebagai guru/pengawas; dan
 - c. tidak memperoleh jasa pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah kecuali Puskesmas.

BAB III

PENGANGGARAN TPP

Pasal 3

- (1) TPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan parameter:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penganggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan.

BAB IV PERHITUNGAN BESARAN TPP

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP berdasarkan Beban Kerja diperhitungkan berdasarkan variabel:
 - a. kelas jabatan;
 - b. jenjang Perangkat Daerah;
 - c. struktur jabatan dalam Perangkat Daerah; dan
 - d. afirmasi jabatan tertentu.
- (2) Variabel kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan berdasarkan nilai jabatan rata-rata setiap kelas jabatan dengan pengelompokan berdasarkan jenis jabatan
- (3) Variabel jenjang Perangkat Daerah, struktur jabatan dalam Perangkat Daerah, dan afirmasi jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diperhitungkan berdasarkan wewenang, tanggung jawab, korelasi jabatan, ruang lingkup, tingkat resiko dan kompleksitas pekerjaan.
- (4) Variabel jenjang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah lainnya secara berjenjang.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan organisasi Perangkat Daerah atau kepegawaian, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap faktor jenjang Perangkat Daerah, struktur jabatan dalam Perangkat Daerah, dan afirmasi jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d.

- (6) TPP yang diamanatkan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dianggarkan di Perangkat Daerah masing-masing.
- (7) Besaran TPP setiap PPPK diperhitungkan berdasarkan jumlah nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nilai satuan dari nilai variabel.
- (8) Nilai satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperhitungkan berdasarkan pagu anggaran setiap tahun dan jumlah keseluruhan nilai variabel.
- (9) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan langkah dan rumusan sebagai berikut:

- a. Menghitung Nilai Satuan dari nilai variabel setiap bulan:

$$\text{NS} = \{ \text{Pagu Anggaran perbulan} : (\text{Jumlah total BK1} + \text{Jumlah total BK2} + \text{Jumlah total BK3} + \text{Jumlah total BK4}) \}$$

Keterangan:

- NS : Nilai Satuan dari nilai variabel setiap bulan
- PA : Pagu Anggaran 1 (satu) tahun anggaran
- BK1 : Jumlah total nilai Beban Kerja variabel kelas jabatan
- BK2 : Jumlah total nilai Beban Kerja variabel jenjang Perangkat Daerah
- BK3 : Jumlah total nilai Beban Kerja variabel struktur jabatan dalam Perangkat Daerah
- BK4 : Jumlah total nilai Beban Kerja variabel afirmasi jabatan tertentu

- b. Menghitung besaran TPP setiap jabatan:

$$\text{TPP Jab} = \text{NS} \times (\text{BK1} + \text{BK2} + \text{BK3} + \text{BK4})$$

Keterangan:

- TPP Jab : TPP setiap jabatan per bulan
NS : Nilai Satuan dari nilai variabel setiap bulan
BK1 : Nilai Beban Kerja variabel kelas jabatan setiap jabatan tertentu
BK2 : Nilai Beban Kerja variabel jenjang Perangkat Daerah setiap jabatan tertentu
BK3 : Nilai Beban Kerja variabel struktur jabatan dalam Perangkat Daerah setiap jabatan tertentu
BK4 : Nilai Beban Kerja variabel afirmasi jabatan tertentu setiap jabatan tertentu

- (10) Nilai variabel Beban Kerja berdasarkan kelas jabatan, jenjang Perangkat Daerah, struktur jabatan dalam Perangkat Daerah, dan afirmasi jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Keputusan Bupati mengenai nilai variabel perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
- (11) Variabel penetapan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu

Penerimaan

Pasal 5

TPP diberikan kepada PPPK berdasarkan:

- a. produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP setiap jabatan; dan
- b. disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP setiap jabatan.

Bagian Kedua
Produktivitas Kerja

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berdasarkan pelaksanaan tugas meliputi:
 - a. indikator kinerja individu; dan
 - b. indikator kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Perhitungan pemberian TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. indikator kinerja individu, dengan pembobotan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan pembobotan sebesar 40% (empat puluh persen).

Paragraf 1

Kinerja Individu

Pasal 7

- (1) Penilaian indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berdasarkan aktivitas kerja yang dilakukan masing-masing PPPK berdasarkan fungsi dan tugas pokok atau tugas kedinasan lainnya.
- (2) Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keluaran (*output*) dan dinilai dalam satuan poin.
- (3) Satuan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perkiraan waktu penyelesaian aktivitas dalam hitungan menit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Keputusan Bupati mengenai rincian aktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil.

- (5) Dalam hal terdapat aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum tertuang dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan tambahan aktivitas kerja kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKPP.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh TPP berdasarkan kinerja individu, setiap PPPK harus menginput aktivitas kerja per hari dengan menggunakan aplikasi elektronik.
- (2) Input aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pelaksanaan aktivitas atau paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Aktivitas kerja yang telah diinput akan menjadi nilai kinerja setelah mendapat validasi dari atasan langsung.

Pasal 9

- (1) Pemberian TPP berdasarkan indikator kinerja individu wajib memenuhi batas minimal nilai aktivitas kerja sebesar 7.000 (tujuh ribu) poin.
- (2) Nilai minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan berdasarkan waktu jam kerja efektif setiap bulan.
- (3) Dalam hal nilai aktivitas kerja tidak memenuhi batas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak diberikan TPP berdasarkan indikator kinerja individu.

Paragraf 2
Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Indikator kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kriteria:
 - a. kinerja pelaksanaan anggaran dan Barang Milik Daerah;
 - b. kinerja pengawasan;
 - c. kinerja kepegawaian;
 - d. kinerja perencanaan dan pengendalian program/kegiatan;
 - e. kinerja pengembangan *Smart City* Perangkat Daerah (*internet of thing/IoT*); dan
 - f. kinerja pelaksanaan kearsipan Perangkat Daerah.
- (2) Kriteria indikator kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam sub kriteria, indikator penilaian, bobot, dan nilai kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKPP paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (5) Rincian sub kriteria, indikator penilaian, bobot, dan nilai kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pemberian TPP berdasarkan kinerja Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 100% (seratus persen) apabila nilai kinerja Perangkat Daerah diatas 900 (sembilan ratus) sampai dengan 1000 (seribu);
- b. 90% (sembilan puluh persen) apabila nilai kinerja Perangkat Daerah bernilai antara 850 (delapan ratus lima puluh) sampai dengan 900 (sembilan ratus); dan
- c. 80% (delapan puluh persen) apabila nilai kinerja Perangkat Daerah kurang dari 850 (delapan ratus lima puluh).

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 12

- (1) Perhitungan pemberian TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari unsur:
 - a. tingkat kehadiran;
 - b. kepesertaan mengikuti apel dan upacara;
 - c. jumlah temuan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); dan
 - d. jumlah temuan gratifikasi.
- (2) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan rekapitulasi kehadiran pada saat masuk dan pulang kerja setiap bulan.
- (3) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perekaman kehadiran menggunakan aplikasi elektronik.
- (4) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengurangan TPP dari komponen disiplin kerja.
- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila:
 - a. PPPK tidak masuk kerja tanpa surat keterangan pada bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari kerja tidak masuk; dan
 2. paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 bulan tidak masuk kerja.
- b. PPPK yang terlambat masuk kerja tanpa surat keterangan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 0,5% (nol koma lima persen) setiap hari keterlambatan antara 1 menit sampai dengan 30 menit;
 2. 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan antara 31 menit sampai dengan 60 menit; dan
 3. 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) setiap hari keterlambatan antara 61 menit sampai dengan 90 menit; dan
 4. 1,5% (satu koma lima persen) setiap hari keterlambatan lebih dari 90 menit.
- c. PPPK yang mendahului pulang kerja tanpa surat keterangan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 0,5% (nol koma lima persen) setiap hari mendahului pulang kerja antara 1 menit sampai dengan 30 menit;
 2. 1% (satu persen) setiap hari mendahului pulang kerja antara 31 menit sampai dengan 60 menit;
 3. 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) setiap hari mendahului pulang kerja antara 61 menit sampai dengan 90 menit; dan
 4. 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) setiap hari mendahului pulang kerja lebih dari 90 menit.
- (6) Kepesertaan mengikuti apel dan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai unsur pengurangan pemberian TPP dilakukan apabila tidak mengikuti apel setiap hari Senin dan upacara peringatan hari besar nasional sebesar 2% (dua persen) dari komponen disiplin kerja.

- (7) Jumlah temuan Tuntutan Pebendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berdasarkan jumlah temuan TPTGR, dengan ketentuan dipotong 1% (satu persen) untuk sebuah temuan dalam bulan berjalan sampai dengan adanya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan.
- (8) Jumlah temuan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berdasarkan kepatuhan pelaporan indikasi adanya gratifikasi, dengan ketentuan dipotong 2 % (dua persen) bagi seluruh pegawai di perangkat daerah yang tidak melaporkan setiap bulannya.

Pasal 13

- (1) Ketidakhadiran PPPK yang dikarenakan melakukan cuti tetap diberikan TPP berdasarkan perolehan nilai kinerja Perangkat Daerah dan kinerja individu sesuai capaian nilai aktivitasnya.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit; dan
 - c. cuti melahirkan.

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP dilakukan setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan nilai produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (3) Hasil perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pembulatan.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.

- (5) Pembayaran TPP bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan nilai kinerja bulan November tahun berjalan.
- (6) Sisa pagu anggaran TPP setiap bulan berjalan diakumulasikan untuk pemberian TPP pada bulan berikutnya.
- (7) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (8) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) TPP diperhitungkan dengan sistem aplikasi elektronik.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh besaran TPP masing-masing PPPK.
- (3) Kepala BKPP mengajukan permohonan pembayaran TPP yang ditujukan kepada Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran operasional sistem aplikasi elektronik, setiap Kepala Perangkat Daerah menetapkan petugas yang mengoperasikan sistem aplikasi elektronik di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Apabila sistem aplikasi elektronik belum tersedia atau sistem aplikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, pengelolaan TPP dilakukan secara manual.

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan jabatan yang tercantum dalam keputusan pengangkatan.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) PPPK pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas diberikan TPP.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila perolehan jasa pelayanan lebih rendah dari besaran TPP pada jabatan setara di luar PPPK Puskesmas dengan tetap memperhitungkan nilai kinerja individu.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dari selisih kurang antara perolehan jasa pelayanan dan besaran TPP pada jabatan setara di luar PPPK Puskesmas.
- (4) Tata cara perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu ketentuan dalam Pasal 5.
- (5) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penerima TPP wajib mengembalikan ke Kas Daerah melalui Bendahara di Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 19

PPPK yang meninggal dunia tetap mendapatkan TPP sebesar 100% (seratus persen) pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2022
Pj BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 63 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH
 DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

A. VARIABEL PENETAPAN TPP

NO	ASPEK	DEFINISI OPERASIONAL	SKALA PENILAIAN/SKOR PENILAIAN	SASARAN PENERIMA
1	2	3	4	5
1	Kelas Jabatan	Tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan tertentu	Nilai jabatan dengan pengelompokan jenis jabatan	Semua PPPK kecuali yang telah mendapat tunjangan profesi dan jasa pelayanan pada BLUD selain Puskesmas
2	Jenjang Perangkat Daerah	Tingkatan, Kompleksitas dan rentang kendali Perangkat Daerah	1-10.000	Semua PPPK berdasarkan tingkatan/jenjang Perangkat Daerah
3	Struktur Jabatan dalam Perangkat Daerah	Tingkatan jabatan secara vertikal maupun horisontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan	1-10.000	Semua PPPK berdasarkan jenjang jabatan dan lingkup koordinasi antar Perangkat Daerah

1	2	3	4	5
4	Afirmasi jabatan tertentu	Ketugasan dalam jabatan PPPK yang sangat diperlukan namun bersifat spesifik dan langka	1-10.000	PPPK dengan kriteria: 1. jabatan tertinggi; 2. jabatan tertentu pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan 3. jabatan pelaksana khusus/tertentu. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

B. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Barang Milik Daerah (BMD)

NO.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN	% TINGKAT KESESUAIAN	BOBOT	NILAI
1	2	3	4	5	6
Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Barang Milik Daerah (BMD)				5%	250
1.	Kinerja Pelaksanaan Anggaran				
a.	Penyerapan Anggaran dengan rumusan sebagai berikut: (Realisasi Anggaran Kas/Rencana Anggaran Kas) X 100%	- 81% - 100% = 5	50%		100
		- 61% - 80% = 4			80
		- 41% - 60% = 3			60
		- 21% - 40% = 2			40
		- 0 % - 20% = 1			20
b.	Gap Anggaran Kas dengan rumusan sebagai berikut: [(Rencana Anggaran Kas/APBD) x 100%] - [(Realisasi Anggaran Kas/APBD) x 100%]	- 0 % - 10% = 5	50%		100
		- 11% - 20% = 4			80
		- 21% - 30% = 3			60
		- 31% - 40% = 2			40
		- 41% - 50% = 1			20
c.	Pengurang				
1)	Revisi DPA (kecuali perubahan yang disebabkan karena adanya ketentuan peraturan dari pusat)	- 0 kali = 0	-30%		
		- 1 - 2 kali = -1			
		- 3 - 5 kali = -2			
		- 6 - 8 kali = -3			
		- 9 - 12 kali = -4			
		- >12 kali = -5			

1	2	3	4	5	6
	2) Pergeseran anggaran Kas	- 0 kali = 0	-20%		
		- 1 - 2 kali = -1			
		- 3 - 5 kali = -2			
		- 6 - 8 kali = -3			
		- 9 - 12 kali = -4			
		- >12 kali = -5			
	3) Retur SPM/Penolakan Penerbitan SP2D	- 0 kali = 0	-20%		
		- 1 - 2 kali = -1			
		- 3 - 5 kali = -2			
		- 6 - 8 kali = -3			
		- 9 - 12 kali = -4			
		- >12 kali = -5			
4) Ketidaktepatan waktu penyampaian SPJ Fungsional	- 0 kali = 0	-30%			
	- 1 - 2 kali = -1				
	- 3 - 5 kali = -2				
	- 6 - 8 kali = -3				
	- 9 - 12 kali = -4				
	- >12 kali = -5				
2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)				
	Laporan Barang Persediaan	- Melaporkan			50
		- Tidak melaporkan			0

2. Kinerja Pengawasan

NO.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN	% TINGKAT KESESUAIAN	BOBOT	NILAI
1	2	3	4	5	6
Kinerja Pengawasan				2,5%	125
a.	Jumlah temuan dalam 1 tahun anggaran	- Tidak ada temuan			50
		- Jumlah temuan antara 1-5			20
		- Jumlah temuan lebih dari 5			10
b.	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan secara kumulatif	- Sudah selesai 100%			75
		- Dalam proses			30
		- Belum ditindaklanjuti			0

3. Kinerja Kepegawaian

NO.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN	% TINGKAT KESESUAIAN	BOBOT	NILAI
1	2	3	4	5	6
Kinerja Kepegawaian				2,5%	125
1.	Update Simasneg (selain pendidikan, pangkat, golongan/ruang, jabatan)	- Update sebulan 16 kali atau lebih		1,5%	75
		- Update sebulan 11 kali - 15 kali			65
		- Update sebulan 6 kali - 10 kali			55
		- Update sebulan 1 kali - 5 kali			45
		- Tidak meng update			0
2.	Update Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dalam AnjabKu	- Terselesaikannya 100% dari keseluruhan jabatan		1%	50
		- Terselesaikannya 80%-99% dari keseluruhan jabatan			40
		- Terselesaikannya 50%-79% dari keseluruhan jabatan			30
		- Terselesaikannya 0-49% dari keseluruhan jabatan			0

4. Kinerja Perencanaan dan pengendalian program/kegiatan

NO.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN	% TINGKAT KESESUAIAN	BOBOT	NILAI
1	2	3	4	5	6
Kinerja Perencanaan dan pengendalian program/kegiatan				5%	250
1	Ketepatan waktu penyampaian usulan program/kegiatan				
	Waktu penyampaian perencanaan sesuai dengan jadwal perencanaan	-	Tepat Waktu	2%	100
		-	Melebihi deadline maksimal 3 hari	1,5%	75
		-	Melebihi deadline lebih dari 5 hari	1%	50
		-	Tidak mengumpulkan	0	0
2	Pengendalian program/kegiatan				
	a Kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dengan ROPK Fisik				
	-	Capaian fisik per kegiatan	Realisasi fisik dibagi target fisik per kegiatan x 100%	2%	0 - 100
	b Pelaporan				
	-	Kelengkapan pengisian permasalahan dan tindak lanjut	Jumlah kegiatan diisi dengan permasalahan dan tindak lanjut dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan x 100%	1%	0 - 50

5. Kinerja Pengembangan Smart City Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN	% TINGKAT KESESUAIAN	BOBOT	NILAI
1	2	3	4	5	6
Kinerja Pengembangan Smart City Perangkat Daerah				3%	150
1	Pengelolaan website	- Update sebulan 15 kali atau lebih		1%	50
		- Update sebulan minimal 10 kali - 12 kali			40
		- Update sebulan minimal 7 kali - 9 kali			30
		- Update sebulan minimal 4 kali - 6 kali			20
		- Update sebulan minimal 1 kali - 3 kali			10
		- Tidak meng update			0
2	Pengelolaan Surat Elektronik (SuratKu)	- Jumlah akun PNS aktif dibagi Jumlah PNS X 100% X 50		1%	0 - 50
3	Pengembangan aplikasi layanan di OPD	- aktif digunakan		1%	50
		- belum aktif digunakan			25
		- tidak digunakan			0

NO.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN	% TINGKAT KESESUAIAN	BOBOT	NILAI
	c. Penyerahan arsip (daftar arsip statis, persetujuan penyerahan, BA penyerahan)	- Menyerahkan			10
		- Tidak menyerahkan			0
4.	Keputusan Petugas Arsip	- Ada			10
		- Tidak ada			0
5.	Sarana prasarana (filing kabinet, folder, sekat folder, rak arsip/roll o pack, bok arsip, kertas samson, lebel bok, ruang arsip)	- 8 item			10
		- 4-7 item			5
		- 1-3 item			3
		- 0 item		0	

Wates, 28 Desember 2022
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA